



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 04-K/PM.I-05/AD/I/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Sintang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ERVIN FERI RANTO HUTASOIT
Pangkat/NRP : Prada/31180948240499
Jabatan : Taunit Satgakkumwal 2
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Pekan Baru (Riau), 17 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen protestan
Tempat tinggal : Asmil Mess Pomdam XII/Tpr Rahadi Kusuma, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh:

- Danpomdam XII/Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara Nomor Kep/09/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 selanjutnya dibebaskan pada tanggal tanggal 31 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan penahanan dari Danpomdam XII/Tpr Nomor Kep/10/VIII/2020 tanggal 30 Agustus 2020.

PENGADILAN MILITER I-05 tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-20/A-18/XI/2020 tanggal 12 November 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/296-45/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/K/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020;

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Tap/04/PM.I-05/AD/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukkan Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Juktera/04/PM.I-05/AD/I/2020 tanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Tap/04/PM.I-05/AD/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/K/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Pencurian". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan, dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.
- c. Mohon agar barang-barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 7 (tujuh) lembar Foto Barang Bukti Sepeda motor Yang Dicuri Terdakwa a.n. Prada Ervin Feri

Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranto Hutasoit, NRP
31180948240499, Jabatan Ta Unit
Gakkumwal, Kesatuan Denpom
XII/1 Stg.

- b) 3 (tiga) lembar Foto Dokumentasi
Tempat Terdakwa a.n. Prada Ervin
Feri Ranto Hutasoit, NRP
31180948240499, Jabatan Ta Unit
Gakkumwal, Kesatuan Denpom
XII/1 Stg Mencuri Sepeda motor.
- c) 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi
Tempat Terdakwa a.n. Prada Ervin
Feri Ranto Hutasoit, NRP
31180948240499, Jabatan Ta Unit
Gakkumwal, Kesatuan Denpom
XII/1 Stg Menyimpan Hasil Curian.
- d) 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi
Tempat Terdakwa a.n. Prada Ervin
Feri Ranto Hutasoit, NRP
31180948240499, Jabatan Ta Unit
Gakkumwal, Kesatuan Denpom
XII/1 Stg Ditangkap Dan Dihakimi
Oleh Warga

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor jenis
Yamaha YT 115 warna hitam Nopol
KB 3799 EM milik Sdr. Dodon
Supriyadi.
- b) 1 (satu) unit sepeda motor jenis
Honda Vario warna hitam Nopol KB
2242 JS milik Sdr. Nalam.
- c) 1 (satu) satu unit sepeda motor jenis
Jupiter MX warna biru Nopol KB
6279 EB milik Prada Roni
Supriyanto.

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) satu unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN milik Sdr. Konstantinus Emerson Wondo.

e) 1 (satu) satu unit flasdisk yang berisikan file rekaman CCTV Hotel My Home Sintang.

Dikembalikan kepada yang berhak.

f) 1 (satu) satu pisau Stenlish (warna putih).

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi untuk itu Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 03.35 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 di tempat parkir Hotel My Home dan parkir Hotel Bless yang beralamat di Jl. Lintas Melawi, Kec. Sintang Kota, Kab. Sintang, Prov. Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secata PK TNI-AD di Rindam Iskandar Muda Banda Aceh, setelah lulus dilantik
Halaman 4 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Jabar, setelah selesai ditugaskan di Pomdam XII/Tpr Kalbar kemudian pindah tugas ke Denpom XII/1 Sintang sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Prada NRP 31180948240499.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa keluar Mess bujangan Denpom XII/1 Sintang dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB milik Prada Roni Suprianto/bukan Saksi menuju tempat hiburan malam Discotic Angel di Hotel My Home beralamat di Jl. Lintas Melawi, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar setelah memakirkan Spm Motornya, Terdakwa langsung masuk kedalam Discotic Angel dan bertemu dengan Pratu Angga Saputra Anggota Kodim 1205/Stg/bukan Saksi dan temannya sipil sambil minum Birr dan berjoget, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Pratu Angga Saputra keluar Diskotic Angel namun Terdakwa tetap berjoged hingga Diskotik Angel tutup.
3. Bahwa sekira pukul 03.35 WIB, Terdakwa menuju parkiran sepeda motor Hotel My Home namun tidak mengambil sepeda motornya melainkan mengambil sepeda motor Suzuki Satria F warna biru putih nopol KB 3220 JN milik Saksi-3 (Sdr. Konstantinus Emerson Wondo) dengan cara memotong kabel kontak menggunakan pisau yang telah dibawanya, namun karena mesin tetap tidak mau hidup lalu Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari parkiran sepeda motor menuju parkiran mobil di samping Hotel My Home yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter, kemudian Terdakwa kembali ke parkiran sepeda motor Hotel My Home dan mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah nopol KB 3567 TS (tidak dijadikan barang bukti karena tidak diketahui alamat pemiliknnya) lalu memindahkannya ke parkiran mobil Hotel My Home dan diletakkan bersebelahan dengan sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru nopol KB 3220 JN.

Halaman 5 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Hotel My Home dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya menuju ke tempat kost Pratu Angga Saputra di Kosan Sejati lantai 2 Jalan Lintas Melawi, Kab. Sintang, Prov. Kalbar untuk meminta bantuan Pratu Angga Saputra, namun karena Pratu Angga Saputra sedang tidur dan tidak mau bangun selanjutnya Terdakwa membangunkan Sdr. Doni (tidak diketahui keberadaanya/DPO) yang kebetulan tidur di kamar Pratu Dani/bukan saksi guna meminta bantuan untuk mendorong 2 (dua) unit sepeda motor dari Hotel My Home, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Doni berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX menuju Hotel My Home.
5. Bahwa setibanya di parkir mobil Hotel My Home, Sdr Doni mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah nopol KB 3567 TS dan menaikinya dengan cara didorong dengan kaki kiri oleh Terdakwa yang menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX menuju ke Kosan Sejati di Jalan Lintas Melawi, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, selanjutnya mereka berdua kembali lagi ke parkir mobil Hotel My Home untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru nopol KB 3220 JN.
6. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB pada saat Sdr. Konstantinus Emerson Wondo (Saksi-3) selesai kerja dan hendak pulang, Saksi-3 tidak menemukan sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru nopol KB 3220 JN miliknya di parkir sepeda motor Hotel My Home, dan pada saat yang bersamaan Sdr. Dodon Supriadi (Saksi-1) sebagai security Hotel My Home mendapat laporan dari salah satu tamu telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah nopol KB 3567 TS, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 melakukan pencarian 2 (dua) sepeda motor tersebut di sekitar Hotel My Home namun sepeda motor Yamaha Vixion warna merah nopol KB 3567 TS tidak ditemukan sedangkan sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru nopol KB 3220 JN milik Saksi-3 diketemukan di parkir mobil

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel my Home sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sintang.

7. Bahwa sekira pukul 04.10 WIB, Terdakwa dan Sdr. Doni tiba di parkir mobil Hotel My Home untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru nopol KB 3220 JN namun karena sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru nopol KB 3220 JN sudah diamankan oleh Saksi-3 selaku pemiliknya, lalu Terdakwa dan Sdr. Doni pergi ke parkir Hotel Bless di Jl Lintas Melawi, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari Hotel My Home kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Doni untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol KB 2242 JS milik Sdr. Nalam (Saksi-2) dengan cara yang sama pada saat mengambil sepeda motor Yamaha Vixion di Hotel My Home menuju ke Kosan Sejati di Jalan Lintas Melawi, Kab. Sintang, Prov. Kalbar dan diparkirkan di sebelah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah nopol KB 3567 TS.
8. Bahwa sekira pukul 04.15 WIB, Terdakwa kembali lagi ke Hotel My Home dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya dan bertemu dengan Sdr. Aditya Pratama (Saksi-5) yang sedang duduk sambil minum Birr di teras Fitnes Gym Popeye lalu Terdakwa minta tolong kepada Saksi-5 untuk mendorong motornya namun saat ditanya oleh Saksi-5 "Motor yang mana?" Terdakwa tidak menjawab dan langsung meninggalkan Saksi-5 menuju Hotel My Home, sesampainya di parkir sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya Terdakwa lalu mengambil sepeda motor Yamaha YT 115 warna hitam nopol KB 3799 EM milik Sdr. Dodon Supriadi (Saksi-1) lalu dikendarainya menuju samping ATM BRI yang terletak di halaman warung makan Setio Rini di Jl. Lintas Melawi, Kab. Sintang, Prov. Kalbar untuk menyimpan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari tumpangan untuk kembali ke Hotel My Home.

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke parkiran Hotel My Home mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan keluar dengan mengendarai sepeda Yamaha YT 115 warna hitam nopol KB 3799 EM milik Saksi-1, diketahui oleh Sdr. Deo Calvin (Saksi-6) yang saat itu hendak mengisi absen di Hotel My Home kemudian Saksi-6 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1 dan dibenarkan oleh Saksi-1 sehingga Saksi-6 menyarankan kepada Saksi-1 untuk menunggu Terdakwa kembali lagi ke Hotel My Home.
10. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa tiba di Hotel My Home yang diantar oleh seseorang, melihat hal tersebut Saksi-1 dan Saksi-6 mengejar Terdakwa sambil berteriak "Maling maling...", lalu Saksi-6 memeluk badan Terdakwa namun Terdakwa melakukan perlawanan dan mencoba meloloskan diri tetapi Saksi-6 menarik kerah kaos Terdakwa dan Terdakwa tetap berusaha meloloskan diri dengan cara menunduk dan mundur hingga kaosnya terlepas selanjutnya Terdakwa berlari ke arah depan Warung Kopi Abah lalu belok ke kiri yang dikejar oleh Saksi-1, Saksi-6 dan beberapa warga.
11. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB, Saksi-1, Saksi-6 dan Sdr. Ivan Lajur Wandu (Saksi-4) melihat Terdakwa sudah ditangkap oleh warga di depan Indomart Jl. Lintas Melawi, Kab. Sintang, Prov. Kalbar selanjutnya Saksi-6 langsung memeluk Terdakwa di bagian belakang hingga Terdakwa terjatuh lalu Saksi-6 langsung menduduki perut Terdakwa sambil memukuli wajahnya yang diikuti oleh beberapa warga.
12. Bahwa sekira pukul 04.40 WIB, Saksi-8, Brigadir Adi Prima Daya Purba (Saksi-9) dan Brigadir Heri Subekti menerima laporan dari masyarakat tentang adanya pengeroyokan di depan Indomart Jl. Lintas Melawi, Kab. Sintang, Prov. Kalbar terhadap terduga pelaku pencurian, selanjutnya Saksi-9 dan Brigadir Heri Subekti langsung menuju tempat kejadian perkara, dan sesampainya di tempat kejadian perkara ada massa

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 40 (empat puluh) orang berkerumun mengelilingi Terdakwa dalam posisi telungkup dan berlumuran darah pada bagian kepala, selanjutnya Brigadir Heri Subekti dan Saksi-9 mengamankan Terdakwa yang kebetulan kenal dengan Terdakwa yang merupakan anggota Denpom XII/1 Sintang, kemudian Terdakwa dimasukkan ke mobil patrol dan dibawa ke Mapolres Sintang.

13. Bahwa sesampainya di Mapolres Sintang, Terdakwa dimasukkan ke ruang SPKT dan diinterogasi oleh Aiptu Rudi Hartono, S. Sos (Saksi-7) selanjutnya diperoleh keterangan jika Terdakwa adalah anggota TNI AD berpangkat prada yang berdinasi di Denpom XII/1 Sintang selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB 4 (empat) orang Anggota Denpom XII/1 Stg a.n. Kapten Fatrah, Kapten Cpm T. Zebua, Serka Sitorus dan Serka Maulana M menjemput Terdakwa ke Polres Sintang untuk diamankan sambil menunggu proses hukum.
14. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 staf Operator, Menejer Hotel My Home, Saksi-2 (Sdr. Nalam) dan Saksi-4 memutar ulang rekaman CCTV Hotel My Home untuk meyakinkan bahwa Terdakwa adalah pelakunya dan benar bahwa Terdakwa masuk mengendarai spm Jupiter MX berpakaian sipil kaos dan bercelana pendek.
15. Bahwa motivasi dan alasan Terdakwa mengambil Sepeda motor Yamaha Vixion, Sepeda motor Suzuki Satria F di parkir Hotel My Home dan Sepeda motor Honda Vario, Sepeda motor Yamaha YT 115 modif RX King di parkir Hotel Bless adalah Inisiatif dan dengan kesadaran sendiri dengan maksud untuk dikuasai atau dimiliki sehingga jika sepeda motor tersebut dijual akan mendapatkan uang tambahan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan

Halaman 9 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 121/ABW yaitu Mayor Chk Tarmizi, S.H., M.H., NRP 11980003640868 dan Kapten Chk Octorial Marpaung, S.H., NRP 11110035451085 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 121/ABW Nomor Sprin/35/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tanggal 23 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : DODON SUPRIADI
Pekerjaan : Swasta (Security Hotel My Home)
Tempat, Tanggal lahir: Sintang (Kalbar), 5 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Tengku umar, RT.01 RW.01, Desa. Baning Kota, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan di antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara pencurian sepeda motor di Hotel My Home yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui ada pencurian sepeda motor di Hotel My Home karena Saksi bekerja di Hotel My Home tersebut.
4. Bahwa Saksi di Hotel My Home sebagai security yang tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan Hotel My Home.
5. Bahwa sepeda motor yang diambil oleh seseorang di parkir Hotel My Home yaitu sepeda motor Yamaha

Halaman 10 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion dan sepeda motor Yamaha YT 115 milik Saksi yang telah dimodif RX King.

6. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 WIB, salah satu tamu Hotel My Home yang tidak Saksi kenal melaporkan kepada Saksi bahwa kehilangan 1 Unit Spm jenis Yamaha Vixion, setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian Saksi melaporkan ke manajemen Hotel.
7. Bahwa beberapa saat setelah Saksi mendapatkan laporan kehilangan tersebut, datang Sdr. Konstantinus Emerson Wondo melaporkan kepada Saksi bahwa sepeda motor jenis Suzuki Satria F miliknya tidak ada di parkir.
8. Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Konstantinus Emerson Wondo berusaha mencari sepeda motor Suzuki Satria F milik Sdr. Konstantinus Emerson Wondo dan sepeda motor Yamaha Vixion milik pengunjung Hotel My Home disekitaran Hotel My Home dan diketemukanlah sepeda motor Suzuki Satria F milik Sdr. Konstantinus Emerson Wondo di sela parkir mobil Hotel My Home.
9. Bahwa setelah Suzuki Satria F milik Sdr. Konstantinus Emerson Wondo diketemukan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa Sdr. Konstantinus Emerson Wondo sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion tidak berhasil diketemukan.
10. Bahwa karena sepeda motor Yamaha Vixion tidak diketemukan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sintang.
11. Bahwa setibanya di Polres Sintang Saksi menyampaikan kepada anggota piket bahwa di parkir Hotel My Home telah kehilangan 1 Unit Spm Yamaha Vixion, selanjutnya Saksi dan 3 orang anggota Polres Sintang menggunakan kendaraan patroli pergi menuju parkir Hotel My Home.
12. Bahwa sebelum sampai Hotel My Home tepatnya di jalan Lintas Melawi di depan Indomaret, Saksi dan 3 orang anggota Polres Sintang melihat kerumunan orang

Halaman 11 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak sehingga Saksi dan 3 orang anggota Polres Sintang tersebut berhenti dan mendekati kerumunan tersebut.

13. Bahwa setelah mendekat Saksi melihat seseorang laki-laki dengan menggunakan celana pendek tanpa baju sudah dalam keadaan terkapar dengan kepala penuh darah.
14. Bahwa laki-laki yang terkapar dengan dengan kepala penuh darah tersebut adalah Terdakwa sedang disidangkan sekarang ini.
15. Bahwa kemudian salah satu anggota kepolisian bertanya kepada salah satu orang yang berada ditempat kejadian ada kejadian apa dan orang tersebut menyampaikan kepada Polisi bahwa ada kejadian pencurian.
16. Bahwa selanjutnya salah satu anggota polisi menghampiri Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada salah satu Polisi tersebut "saya anggota".
17. Bahwa saat itu juga Saksi mendengar anggota kepolisian tersebut bertanya kepada Terdakwa "motor-motor apa saja yang kamu ambil", dijawab oleh Terdakwa "motor Vixion, motor Vario, dan motor RX King dan motornya ada di Kos teman saya dibelakang rumah makan Setio Rini", selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa menuju Polres Sintang dengan menggunakan mobil patroli kepolisian.
18. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB datang Sdr. Konstantinus Emerson Wondo menemui Saksi dan memberitahukan bahwa dirinya mendapat informasi Sdr. Pilip rekan kerja Saksi di Hotel My Home melihat sepeda motor Yamaha YT 115 milik Saksi ada di parkir rumah makan Setio Rini yang beralamat di Jl Lintas Melawi Simpang Lima.
19. Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. Konstantinus Emerson Wondo pergi menuju ke rumah makan Setio Rini dan sesampainya disana sudah ada Sdr. Pilip, dan benar Sepeda motor milik Saksi ada di tempat tersebut kemudian Saksi mengambilnya dan membawa menuju parkir Hotel My Home.

Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa jarak dari ditemukannya Sepeda motor milik Saksi di depan rumah makan Setio Rini di Jl. Lintas Melawi Simpang Lima dengan tempat parkir Hotel My Home lebih kurang sejauh 1 (satu) Km.
21. Bahwa menurut Saksi sepeda motor Saksi juga yang mengambil adalah Terdakwa karena saat Terdakwa ditanyakan oleh anggota Polisi sepeda motor apa saja yang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa menerangkan salah satunya sepeda motor yang diambilnya adalah RX King dan sepeda motor Saksi adalah sepeda motor Yamaha YT 115 yang telah dimodif menjadi RX King.
22. Bahwa sepeda motor Saksi tersebut Saksi parkir di parkiran Hotel My Home dan Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut.
23. Bahwa sepeda motor Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut sekarang sudah berada pada Saksi dan tidak kurang sesuatu apapun.
24. Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan tidak ada dendam di hati Saksi terhadap Terdakwa.
25. Bahwa di parkiran Hotel My Home terpasang CCTV, akan tetapi sampai dengan sekarang Saksi belum pernah melihat rekaman CCTV saat Terdakwa mengambil sepeda motor di parkiran Hotel My Home pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : NALAM
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Hotel My Home)
Tempat, tanggal lahir : Meliau (Kalbar), 09 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Lintas Melawi Mess Hotel My Home
Sitang. Kec. Sintang, Kab. Sintang,
Prov. Kalbar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa mengerti dipanggil ke persidangan ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara pencurian sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam Nopol KB 2242 JS milik Saksi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi bekerja sebagai teknisi di Hotel My Home yang juga 1 (satu) manajemen dan 1 (satu) lokasi dengan Hotel Bless.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi selesai bekerja dan akan pulang ke tempat tinggal Saksi di Mess Hotel My Home.
5. Bahwa saat akan pulang Saksi bertanya kepada Security Hotel Bless yaitu Sdr. Ferdy sepeda motor Saksi ada dimana, dijawab Sdr. Ferdy bahwa sepeda motor Saksi ada di parkir Hotel Bless.
6. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi berjalan menuju Mess Hotel My Home yang terletak tidak jauh dari Hotel Bless, sesampainya di Mess Saksi langsung istirahat.
7. Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira Pukul 07.00 WIB, saat Saksi masih tidur di Mess Hotel My Home, datang Sdr. Ferdy dan menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol KB 2242 JS milik Saksi telah dicuri orang dan sekarang berada di Polres Sintang.
8. Bahwa selanjutnya Saksi memberikan kunci motor milik Saksi dan STNKnya kepada Sdr. Ferdy dan meminta tolong agar Sdr. Ferdy mengambil motor Saksi di Polres Sintang.

Halaman 14 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain sepeda motor milik Saksi ternyata saat itu ada 3 (tiga) sepeda motor yang hilang di halaman Parkir Hotel My Home yaitu sepeda motor Suzuki Satria F warna Putih Biru milik Sdr. Konstantinus Emerson Wondo, sepeda motor Yamaha Rx King warna Biru milik Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi, dan Sepeda motor Yamaha Vixion Warna merah milik tamu Hotel My Home.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di halaman Parkir Hotel My Home akan dari rekaman CCTV yang Saksi lihat orang yang mengambil sepeda motor di Parkiran Hotel My Home dengan cara mengutak-atik sepeda motor yang mau dicuri kemudian Sepeda motor tersebut dipindah dengan cara di dorong ke parkiran mobil yang letaknya di samping hotel My Home.
11. Bahwa yang Saksi lihat dari CCTV orang yang mengambil sepeda motor di Parkiran Hotel My Home menggunakan baju kaos, celana pendek dan topi.
12. Bahwa untuk sepeda motor milik Saksi awalnya sudah Saksi terima dan tidak ada kerusakan, akan tetapi setelah Saksi menerima sepeda motor tersebut, sepeda motor disita kembali oleh Penyidik POM untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
13. Bahwa Saksi mengetahui seseorang dalam CCTV tersebut adalah Terdakwa setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik POM.
14. Bahwa dari 4 (empat) unit sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa hanya 3 (tiga) unit Sepeda motor yang terekam CCTV, sedangkan sepeda motor milik Saksi tidak terekam CCTV karena sepeda motor Saksi terparkir di depan Hotel Bless bukan parkiran Hotel My Home.
15. Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan tidak ada dendam di hati Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3:

Nama lengkap : KONSTANTINUS EMERSON WONDO
Pekerjaan : Karyawan Waiters Karaoke Romeo
Premier Hotel My Home
Tempat, tanggal lahir : Koanara, 26 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Jl. Lintas Melawi, Gg. Taswih, Kec.
Sintang, Kab. Sintang Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil kepersidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak ini untuk memberikan kesaksian dalam perkara tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira Pukul 04.00 WIB Saksi selesai bekerja dan ingin pulang ke Kontrakan Saksi yang beralamat di Jl. Lintas Mleawi, Gg. Taswih, Kec. Sintang, Kab. Sintang.
4. Bahwa pada saat Saksi berada di parkir Hotel My Home hendak mengambil Sepeda motor, Saksi melihat Sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna putih biru Nopol KB 3220 JN milik Saksi tidak ada diparkiran.
5. Bahwa kemudian Saksi menemui Security Hotel My Home yaitu Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi dan menceritakan bahwa sepeda motol milik Saksi tidak ada diparkiran, selanjutnya Saksi dan Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi mencari Sepeda motor milik Saksi, dan Sepeda motor Saksi ditemukan di parkir Mobil di depan Kece Café, namun saat itu Sepeda motor Saksi tidak bisa dihidupkan karena kabel chok starter lepas akan tetapi setelah kabel chok starter disambung sepeda motor tetap tidak bisa dihidupkan.
6. Bahwa karena sepeda motor Saksi tidak bisa dihidupkan, Saksi meminta bantuan kepada Sdr. Fait

Halaman 16 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendorong sepeda motor Saksi sampai dikontrakan Saksi yang berada di Jl. Lintas Melawi, Gg. Taswih, Kec. Sintang, Kab. Sintang dengan cara Saksi di atas motor Saksi sedangkan Sdr. Fait mendorong dengan kaki sambil mengendarai sepeda motornya, setelah tiba di kontrakan Saksi mencoba memperbaiki Sepeda motor milik Saksi.

7. Bahwa saat Saksi mencoba memperbaiki sepeda motor Saksi barulah Saksi mengetahui ternyata salah satu kabel pada sepeda motor milik Saksi telah dipotong dengan menggunakan benda tajam dan juga ada bekas seperti bakaran.
8. Bahwa pada saat Saksi memperbaiki Sepeda motor Sdr. Pilip Security Hotel My Home menghubungi Saksi melalui telpon dan menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya melihat sepeda motor RX King milik Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi berada di dekat Atm BRI Simpang Lima Jl. Lintas Melawi, dan Sdr. Pilip menyuruh Saksi agar menghubungi Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi untuk menanyakan apakah benar motor tersebut milik Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi.
9. Bahwa dikarenakan Saksi tidak punya nomor telpon Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi dan sepeda motor Saksi belum bisa dihidupkan Saksi meminjam motor teman satu kontrakan Saksi dan pergi menuju Hotel My Home menjemput Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi untuk mengecek sepeda motor yang diduga milik Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi tersebut.
10. Bahwa sesampainya di Atm BRI Simpang Lima Jl. Lintas Melawi Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi mengatakan bahwa benar sepeda motor RX King tersebut adalah sepeda motor miliknya.
11. Bahwa setelah Saksi mengantarkan Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi untuk mengambil Sepeda motor miliknya, Saksi langsung pulang ke Kontrakan Saksi di Jl. Lintas Melawi, Gg. Taswih, Kec. Sintang, Kab. Sintang.

Halaman 17 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa menurut Saksi sepeda motor Saksi berpindah tempat dari parkir sepeda motor Hotel My Home ke tempat parkir mobil dan kabel dirusak ada yang berusaha untuk mengambil sepeda motor milik Saksi.
13. Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang akan mengambil sepeda motor milik Saksi, akan tetapi setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik POM barulah Saksi mengetahui yang berusaha mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa.
14. Bahwa Saksi tidak pernah melihat rekaman CCTV pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dikarenakan yang dapat melihat rekaman CCTV tersebut hanya manager Hotel, Teknisi dan Operator CCTV.
15. Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan tidak ada dendam dihati Saksi terhadap Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : ADITYA PRATAMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 7 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lintas Melawi Mess Hotel My Home
Sitang. Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov.
Kalbar

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 WIB dini hari setelah Karoke Romeo Premier tutup, Saksi bersama 2 (dua) orang teman Saksi yaitu Sdr. Odeng dan Sdr. Eka duduk di depan teras Fitnes Gym Popay sambil minum-minuman jenis Beer Bintang.

Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 04.15 WIB datang seseorang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru Nopol KB 6279 EB menghampiri Saksi dan 2 (dua) orang teman Saksi dan berkata “bang..., tolong bantukan saya dorong motor..., kawan saya mabok...!”, saat itu Saksi menjawab “Motor yang mana bang?”, namun orang tersebut tidak menjawabnya, melainkan langsung duduk di depan Saksi dan 2 (dua) orang teman Saksi, selanjutnya orang tersebut meminta minuman Beer Bintang yang Saksi dan teman Saksi minum.
4. Bahwa lebih kurang 3 (tiga) menit kemudian orang tersebut berjalan ke parkir sepeda motor Hotel Bless yang jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi dan kawan-kawan duduk dan minum beer.
5. Bahwa beberapa saat kemudian orang tersebut kembali ke dekat Saksi kemudian mengambil sepeda motor miliknya dan pergi ke arah Hotel My Home.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.35 WIB dini hari, saat Saksi masih duduk di depan Fitnes Gym Popay bersama 2 (dua) orang teman Saksi yaitu Sdr. Odeng dan Sdr. Eka, Saksi mendengar teriakan dari depan Cafee Kece yang mengatakan “Maling...Maling” dan Saksi melihat ada lebih dari 10 (sepuluh) orang berlari ke arah jalan Raya Lintas Melawi di depan Warung Kopi Abah namun saat itu Saksi tidak menghiraukannya.
7. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Saksi melihat rekaman video dari Group Whatsapp My Home seseorang yang dihakimi masa karena telah melakukan pencurian sepeda motor, dan ternyata orang yang dihakimi oleh masa tersebut adalah orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru Nopol KB 6279 EB yang menghampiri Saksi saat Saksi dan teman-teman duduk nongkrong sambil minum beer di depan Fitnes Gym Popay.
8. Bahwa orang yang dihakimi masa tersebut adalah benar Terdakwa yang disidangkan sekarang ini.

Halaman 19 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat menghampiri Saksi Terdakwa memakai baju kaos dan celana pendek serta menggunakan topi, akan tetapi saat dihakimi masa dari video yang Saksi lihat Terdakwa hanya tinggal menggunakan celana pendek.
10. Bahwa pada saat Terdakwa menghampiri Saksi Terdakwa dalam pengaruh alkohol, terlihat dari gaya bicara Terdakwa yang tidak lancer dan juga tercium bau alkohol dari mulut Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 Sdr. Ivan Lajur Wandu, Saksi-6 Sdr. Deo Calvin, Saksi-7 Aiptu Rudi Hartono, S.Sos, Saksi-8 Bripta Hendra Kurniawan dan Saksi-9 Brigadir Adi Prima Daya Purba telah memberikan keterangan dibawah sumpah saat di penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan namun para Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer ke persidangan, selanjutnya dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang telah diberikan saat dipenyidikan dibacakan. Selanjutnya atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dari Berita Acara Pemeriksaan pada saat penyidikan, yang pada pokoknya para Saksi menerangkan sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : IVAN LAJUR WANDU
Pekerjaan : Karyawan Weiters Karaoke Romeo Premier Hotel My Home
Tempat, tanggal lahir: Nanga Ungai, 4 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Stadion Baning Dalam, Gg. Datuk Hasyim, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel My Home sebagai Waiters di Romeo Kraoke Premier Hotel My Home Sintang, dan tugas dan tanggung jawab Saksi melayani tamu/pengunjung yang memesan minuman/makanan dan juga membantu bagian kasir.
3. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian Sepeda motor di halaman Parkir Hotel My Home Sintang yang beralamat di Jl. Lintas Melawi, Kec. Sintang, Kab Sintang, Kalbar yang dilakukan oleh Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira Pukul 05.00 WIB, saat itu Saksi dalam perjalanan pulang menuju kost Saksi yang beralamat di Jl. Stadion Baning dalam, Gg. Datuk Hasyim Kab. Sintang, Kalbar, saat perjalanan pulang dari Hotel My Home menuju Kost, Saksi melihat ada kerumunan orang dan suara orang berteriak maling di depan Indomaret Jl. Lintas Melawi, Kab. Sintang, melihat hal tersebut Saksi berhenti dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan untuk melihat apa yang sedang terjadi, saat itu Saksi melihat ada mobil Patroli dari Polres Sintang datang dan langsung mengamankan orang yang diduga melakukan pencurian, setelah mobil patroli dari Polres Sintang pergi membawa pelaku, Saksi langsung melanjutkan perjalanan menuju kost tempat tinggal Saksi.
4. Bahwa pada hari senin tgl 10 Agustus 2020 Saksi baru mengetahui bahwa ada terjadi pencurian di parkir Hotel My Home yang mana Karyawan Hotel My Home (Saksi-2 Sdr. Nalam) dan Manager Hotel My Home sedang melihat rekaman CCTV, dengan tidak sengaja Saksi melewati ruangan operator dan sempat melihat sekilas rekaman CCTV pencurian sepeda motor di parkir Hotel My Home.
5. Bahwa dari hasil rekaman CCTV Hotel My Home yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor ada 1 (satu) orang memakai celana pendek, dan untuk baju yang dipakai pelaku Saksi tidak melihat jelas.

Halaman 21 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari hasil rekaman CCTV Hotel My Home Terdakwa melakukan Pencurian di Parkiran Hotel My Home dengan datang ke halaman parkir sebelah kiri yang berdekatan dengan Loby Hotel My Home dengan berjalan kaki.
7. Bahwa letak tempat parkir Sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa berada di sebelah kiri hotel My Home yang berdekatan dengan pintu Loby Hotel My Home Sintang.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : DEO KALVIN
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 10 Januari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Jl. Ya'm Sabran, Gg. Harapan, RT/RW. 013/004, Kel. Tanjung Hulu, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 04.20 WIB dini hari di Parkiran Hotel My Home Jl. Lintas Melawi, Komplek Golden Square, Kec. Kapung Ladang, Kab. Sintang, saat itu Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Sepeda motor, 2 (dua) unit di parkir Hotel My Home dan dan 1 (satu) unit diambil di parkir Hotel Bless.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 WIB saat itu Saksi pulang kerja dari Discotik Angel Hall & Longe dan hendak mengisi absen di Hotel My Home, Saksi melihat Terdakwa datang keparkiran

Halaman 22 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel My Home menggunakan Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna Biru Nopol KB 6279 EB dan keluar dari parkir Hotel My Home menggunakan Sepeda motor Jenis Yamaha YT 115 Nopol KB 3799 EM.

4. Bahwa setelah Saksi selesai mengisi absen sekira pukul 04.10 WIB Saksi bertemu dengan Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi dan Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi bahwa Terdakwa datang keparkiran Hotel My Home menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru Nopol KB 6279 EB dan keluar menggunakan Sepeda motor Yamaha YT 115 Nopol KB 3799 EM saat itu Saksi membenarkan perkataan Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi.
5. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi agar menunggu Terdakwa datang dikarenakan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru Nopol KB 6279 EB yang dikendarai Terdakwa masih tertinggal di parkir Hotel My Home.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa datang diantar oleh seseorang menggunakan Sepeda motor (Jenis, dan Nopol Saksi tidak tahu) dan berhenti di depan Cafee Kongko, melihat hal tersebut Saksi dan Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi berlari mengejar Terdakwa sambil meneriaki Terdakwa dengan mengatakan "Maling.." selanjutnya Saksi memeluk badan Terdakwa namun saat itu Terdakwa melakukan perlawanan langsung memukul menggunakan tangan kanan terkepal di bagian kepala belakang dan kening Saksi sebanyak 4 (empat) kali dan mencoba melarikan diri namun Saksi menarik kerah kaos baju yang dikenakan oleh Terdakwa namun Terdakwa melepaskan bajunya dengan cara menunduk dan mudur, saat itu Terdakwa berhasil melepas diri kemudian berlari kearah depan Warung Kopi Abah Jl. Lintas Melawi kemudian belok kiri kearah Indomart, melihat Terdakwa melarikan diri Saksi, Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi dan warga mengejar Terdakwa.

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Sekira pukul 04.20 WIB Saksi, dan Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi melihat Terdakwa sudah ditangkap oleh warga didepan Indomart Jl. Lintas Melawi sebelah kiri arah Simpang 5 (lima) Kab. Sintang, saat itu Terdakwa juga masih ingin melarikan diri, melihat Terdakwa mencoba melarikan diri Saksi langsung memeluk Terdakwa dibagian belakang dan ada warga yang tidak Saksi kenal memegang kaki Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung terjatuh dan Saksi langsung menduduki perut Terdakwa sambil memukul wajah Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang-ulang.
8. Bahwa pada saat Saksi memukul Terdakwa, lebih dari 15 (lima belas) orang warga ikut juga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan cara ada yang menendang menggunakan kaki dan ada yang memukul dengan menggunakan tangan.
9. Bahwa Saat Terdakwa sudah lemas akibat keroyakan masa, dan posisi Saksi masih diatas perut Terdakwa (dengan cara diduduki) Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah Anggota, kemudian Saksi menayakan keberadaan Sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa berada di Kos.
10. Bahwa selanjutnya Saksi sambil memukul wajah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang-ulang bertanya kepada Terdakwa sepeda motor apa saja yang dicuri oleh Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan ada 2 (dua) Unit Sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa yaitu Jenis Yamaha Vixion warna merah Nopol KB 3567 TS, dan Sepeda motor Jenis Yamaha YT 115 Nopol KB 3799 EM.
11. Bahwa sekira Pukul 04.50 WIB datang 3 (tiga) orang Polisi ketempat kajadian, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada salah satu Polisi dengan mengatakan bahwa dirinya adalah Anggota, selanjutnya sekira Pukul 05.00 WIB Terdakwa diamankan dan

Halaman 24 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam mobil Polisi dibawa ke Polres Sintang.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui Kostan tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor curiannya, dan dari Informasi yang didapat oleh Saksi sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa sudah diketemukan Polisi dan Sepeda motor tersebut sudah diambil oleh pemiliknya masing-masing.
13. Bahwa cara Terdakwa mengambil Sepeda motor milik Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi di parkiran Hotel My Home, dengan cara datang keparkiran Hotel My Home menggunakan jenis Yamaha Jupiter MX warna Biru Nopol KB 6279 EB dan keluar Parkiran Hotel My Home membawa Sepeda motor milik Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi jenis Yamaha YT 115 Nopol KB 3799 EM.
14. Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan Pencurian sepeda motor di parkiran Hotel My Home hanya Saksi dan Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : RUDI HARTONO, S. Sos
Pangkat/NRP : Aiptu/72110438
Jabatan : Ka SPK Unit 2 Sentra Pelayanan
Kepolisian Terpadu
Kesatuan : Polres Sintang
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 29 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. MT. Haryono, Rt/Rw. 013/004, Kel.
Kapas kanan Hulu, Kec. Sintang,
Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 WIB, datang 1 (satu) orang warga sipil ke

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjagaan Polres Sintang melaporkan bahwa adanya perkelahian di Indomart Jl. Lintas Melawi, kemudian 3 (tiga) orang Anggota Penjagaan Polres Sintang a.n. Bripka Hendra Kurniawan, Brigadir Adi Prima Daya Purba, dan Brigadir Hebi Subekti langsung mendatangi TKP.

3. Bahwa sekira Pukul 06.00 WIB Bripka Hendra Kurniawan, Brigadir Adi Prima Daya Purba, dan Brigadir Hebi Subekti mengamankan dan membawa Terdakwa ke Mapolres Sintang, kemudian Brigadir Adi Prima Daya Purba menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa diduga terlibat Pencurian dan dihakimi oleh masa di depan Indomart Jl. Lintas Melawi Kec. Sintang, Kab. Sintang dan saat itu Brigadir Adi Prima Daya Purba mengetahui Terdakwa adalah Anggota Denpom XII/1 Stg Keponakan Ipda M. Hutasoit. (KA SPKT Polres Sintang), mendengar hal tersebut Saksi melaporkan kepada Ipda M. Hutasoit. (KA SPKT Polres Sintang).
4. Bahwa sekira pukul 06.15 WIB Ipda M. Hutasoit datang ke Polres Sintang dan langsung menemui Terdakwa, saat itu Saksi langsung memerintahkan Brigadir Adi Prima Daya Purba untuk mengambil barang bukti SPM yang dicuri oleh Terdakwa, sekira pukul 06.30 WIB 2 (dua) unit barang bukti Sepeda motor Jenis Honda Vario 150 warna hitma Nopol KB 2242 JS dan Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol KB 3567 TS tiba di Polres Sintang.
5. Bahwa sekira pukul 06.35 WIB datang 5 (lima) orang Anggota Denpom XII/1 Stg ke Polres Sintang untuk berkordinasi tentang kejadian pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya pada pukul 07.15 WIB Polres Sintang membuat Berita Acara Penyerahan orang kepada Denpom XII/1 Stg saat itu dari pihak Polres Sintang yang menyerahkan adalah Saksi kemudian dari pihak Denpom XII/1 Stg yang menerima adalah Serka Agus Wiyanto, selanjutnya untuk barang bukti 2 (dua) unit Sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa, dikarenakan tidak ada masyarakat yang

Halaman 26 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan sehingga 2 (unit) sepeda motor tersebut diserahkan kepada pemilik, kemudian apabila dibutuhkan siap untuk dihadirkan untuk kepentingan Penyelidikan dan Penyidikan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mencuri Sepeda motor hingga tertangkap oleh masyarakat sehingga terjadinya pengeroyokan.
7. Bahwa dari informasi yang Saksi dapat dari Brigadir Adi Prima Daya Purba Terdakwa diduga terlibat Pencurian hingga dihakimi masa, kemudian dari laporan masyarakat kejadian tersebut terjadi di depan Indomart Jl. Lintas Melawi, Kel. Kapung Ladang, Kec. Sintang, Kab. Sintang.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : HENDRA KURNIAWAN
Pangkat/NRP : Brigadir Kepala/85031332
Jabatan : Ba Turjawali Sat Sabhara (Ka Jaga Regu C Sat Sabhara)
Kesatuan : Polres Sintang Polda Kalbar
Tempat, tanggal lahir : Nanga Serawai (Sintang), 21 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Teuku Umar, RT/RW. 03/04, Kel. Ladang, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WIB saat itu Saksi menerima laporan dari masyarakat tentang ada peristiwa pengeroyokan terhadap terduga pelaku pencurian di depan Indomart

Halaman 27 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Lintas Melawi tepatnya disamping bengkel mobil Yen-yen.

3. Bahwa setelah mendengar laporan dari masyarakat tersebut Saksi, Brigadir Adi Prima Daya Purba dan Brigadir Hebi Subekti mendatangi TKP dengan menggunakan kendaraan mobil patroli dinas jenis/type ford, sekira pukul 04.45 WIB tiba di TKP dan melihat masa sudah berkerumun kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) orang.
4. Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah telungkup dengan keadaan berlumuran darah pada bagian kepala selanjutnya Brigadir Adi Prima Daya Purba dan Brigadir Hebi Subekti turun dari mobil patroli dan langsung mengamankan Terdakwa agar tidak terjadi lagi pengeroyokan atau hal yang tidak diinginkan, yang mana kebetulan Brigadir Adi Prima Daya Purba mengenali Terdakwa yang merupakan Anggota Denpom XII/1 Sintang.
5. Bahwa kemudian Terdakwa dimasukan ke mobil patroli dan dibawa ke Mapolres Sintang setelah tiba di Polres Sintang sekira pukul 05.00 WIB, Saksi dan Brigadir Adi Prima Daya Purba langsung mengelap lumuran darah bekas luka yang ada di kepala dan badan Terdakwa dengan menggunakan tisu, setelah itu karena masih banyak darah yang keluar kemudian Terdakwa membersihkan lumuran darahnya di kamar mandi.
6. Bahwa setelah Terdakwa berada di Mapolres Sintang, Terdakwa dimasukan keruangan SPKT selanjutnya diinterogasi oleh Saksi-7 Aiptu Rudi Hartono, S. Sos Kanit 2 SPKT berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa sepeda motor hasil curiannya dibawa dan disimpan di halaman kost Sejati Belakang Intan mart Jln. Lintas Melawi Sintang.
7. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Saksi, Brigadir Adi Prima Daya Purba dan Brigadir Hebi Subekti mendatangi Kost tersebut, setelah tiba di halaman kost Sejati terdapat 2 (unit) Spm Yamaha Vixion dan Honda Vario (Nopol nya Saksi lupa) yang dicuri Terdakwa selanjutnya sepeda

Halaman 28 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Vixion dan Honda Vario tersebut dibawa dan diamankan ke Mapolres Sintang, yang mana sebelumnya korban (pemilik Yamaha Vixion) sudah melapor mengalami kehilangan Spm ke Mapolres dan ikut ke Kost tempat Terdakwa menyimpan Spm tersebut sehingga Korban mengenali Spm yang dicuri oleh Terdakwa, dan untuk Honda Vario Brigadir Adi Prima Daya Purba menelpon (video call) dengan Terdakwa untuk memastikan bahwa Spm tersebut juga merupakan sepeda motor yang telah dicuri oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui atau membenarkan bahwa Spm Honda Vario tersebut yang telah dicuri dan disimpan di Kostsan tempat Terdakwa menyimpan Spm hasil curiannya.

8. Bahwa pada saat barang bukti Spm yang dicuri oleh Terdakwa diamankan di Mapolres Sintang keadaan Spm Yamaha Vixion dalam keadaan masih utuh, tidak ditemukan kunci kontak dan kabel body jalur kontak dalam keadaan terputus, serta Spm tidak bisa dihidupkan, kemudian keadaan/kondisi Spm Honda Vario dalam keadaan masih utuh dan tidak terdapat kunci kontak dan kabel body jalur kontak dalam keadaan terputus serta sepeda motor tidak bisa dihidupkan.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut, dari informasi masyarakat Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali diketahui dari rekaman CCTV Hotel my Home.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : ADI PRIMA DAYA PURBA
Pangkat/NRP : Brigadir/88080956
Jabatan : Ba Polres Sintang
Kesatuan : Polres Sintang
Tempat, tanggal lahir : Medan, 25 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen

Tempat tinggal : Aspol Polres Sintang, Jln. Bhayangkara,
Kel. Bening Kota, Kec. Sintang, Kab.
Sintang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengikuti apel Operasi Patuh pada bulan Juli 2020 di Polres Sintang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu 08 Agustus 2020 sekira Pukul 04.45 WIB datang seorang warga melapor ke Penjagaan Polres Sintang tentang ada seseorang yang dihakimi oleh warga dan diamankan karena diduga melakukan pencurian sepeda motor di parkir Hotel My Home.
3. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-8 Briпка Hendra Kurniawan dan Brigadir Hebi Subekti langsung bergerak mendatangi tempat kejadian perkara, sekira Pukul 04.50 WIB Saksi, Saksi-8 Briпка Hendra Kurniawan, dan Brigadir Hebi Subekti tiba ditempat kejadian tepatnya di di depan Indomart Jl. Lintas Melawi sebelah kanan arah Tugu Jam.
4. Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah berlumuran darah dibagian wajah dan badan dengan posisi terlungkup, saat itu Saksi mengenali Terdakwa adalah Anggota Denpom XII/1 Stg sehingga Saksi membantu Terdakwa berdiri dan memasukan Terdakwa ke mobil Patroli Polres Sintang dan membawa Terdakwa ke Mapolres Sintang untuk diamankan dari upaya main hakim sendiri oleh warga.
5. Bahwa sekira Pukul 05.10 WIB Saksi, Saksi-8 Briпка Hendra Kurniawan, Brigadir Hebi Subekti dan Terdakwa tiba di Mapolres Sintang, saat itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk membersihkan darah yang ada di badan dan wajahnya di Toilet Penjagaan Polres Sintang.
6. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan pembersihan, Terdakwa dimasukan ke ruangan SPK (sentral pelayanan kepolisian) dan disuruh duduk di

Halaman 30 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.1-05/AD/1/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ruangan tersebut, selanjutnya Saksi-7 Aiptu Rudi Hartono selaku KA SPK Polres Sintang menanyakan Identitas Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa menunjukan Identitasnya, saat itu Terdakwa hanya memberitahukan bahwa Terdakwa Anggota Denpom XII/1 Stg, kemudian Terdakwa juga mengatakan khilaf kepada Saksi pada saat mengambil Spm yang dicuri Terdakwa, dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa 2 (dua) unit Spm yang dicuri Terdakwa yaitu Jenis Honda Vario 150 warna hitam Nopol KB 2242 JS, dan Jenis Yamaha Vixion warna merah Nopol KB 3567 TS di taruh Terdakwa di Kostsan Sejati di belakang Intan Market Jl. Lintas Melawi, kemudian untuk Spm Yamaha YT 115 Nopol KB 3799 EM ditaruh Terdakwa di ATM BRI Simpang 5 (lima).

7. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 05.30 WIB Saksi, Saksi-8 Bripta Hendra Kurniawan dan Brigadir Hebi Subekti dengan menggunakan mobil Patroli Polres Sintang Jenis Ford Ranger pergi untuk mengamankan Sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa yang ditaruh di kostsan sejati belakang Intan market Jl. Lintas Melawi, sekira pukul 05.40 WIB petugas tiba di Kostan tersebut kemudian mengamankan 2 (dua) unit Spm Honda Vario 150 warna hitam Nopol KB 2242 JS dan Yamaha Vixion warna merah Nopol KB 3567 TS dan dibawa ke Mapolres Sintang untuk diamankan namun untuk Yamaha YT 115 Nopol KB 3799 EM yang ditaruh Terdakwa di ATM BRI Simpang 5 (lima) sudah diambil oleh pemiliknya (namanya Saksi tidak tahu).
8. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB datang 4 (empat) orang Anggota Denpom XII/1 Stg ke Mapolres Sintang yaitu Kapten Fatrah, Kapten Cpm T. Zebua, Serka Sitorus, dan Serka Maulana M, saat itu bersama Anggota Polres Sintang menyaksikan bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Spm tersebut yang diambil oleh Terdakwa.
9. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB pemilik Spm yang dicuri oleh Terdakwa datang ke Mapolres Sintang, dan dari pihak pemilik Sepeda motor tidak menuntut dan tidak

Halaman 31 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa keberatan karena Sepeda Motornya sudah kembali dan ditemukan, sehingga dari pihak Polres Sintang menyerahkan Sepeda motor tersebut kepada pemilik masing-masing dan untuk Terdakwa dibuat Berita Acara Penyerahan Orang kepada pihak Denpom XII/1 Stg.

10. Bahwa keadaan Spm Vario 150 warna hitam Nopol KB 2242 JS yang dicuri Terdakwa dalam keadaan normal, namun untuk Spm Yamaha Vixion warna merah Nopol KB 3567 TS kondisinya kabel Kontak sudah terputus.
11. Bahwa Terdakwa mencuri Spm di parkir Hotel My Home seorang diri, dan dari keterangan warga Terdakwa sudah dicurigai karena sudah berulang kali mendorong Sepeda motor dari parkir Sepeda motor Hotel My Home, saat itu Security My Home dan Warga menunggu Terdakwa mengambil Sepeda motor miliknya jenis Home Jupiter MX warna Biru Nopol KB 6279 EB yang tertinggal di parkir Hotel My Home, dan setelah Terdakwa datang untuk mengambil Spm tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh warga dan dihakimi masa.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secata PK TNI-AD di Rindam IM Banda aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Jabar, setelah selesai ditugaskan di Pomdam XII/Tpr Kalbar kemudian pindah tugas ke Denpom XII/1 Sintang sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Prada NRP 31180948240499.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin.
3. Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer

Halaman 32 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I-05 Pontianak ini sebagai Terdakwa dalam kasus pencurian sepeda motor yang telah Terdakwa lakukan.

4. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa keluar Mes bujangan Denpom XII/1 Stg melalui jendela, kemudian berjalan keparkiran rumah dinas Rusun II untuk meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB milik adik leting Terdakwa yaitu Prada Roni dan pergi menuju diskotiq Angel yang ada di Hotel My Home yang beralamat di Jl. Lintas Melawi.
5. Bahwa sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa tiba di Hotel My Home dan langsung memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan di parkiran sepeda motor Hotel My Home selanjutnya Terdakwa masuk kedalam diskotik Angel.
6. Bahwa di dalam diskotiq Angel Terdakwa bertemu dengan senior Terdakwa yaitu Pratu Angga Anggota Kodim 1205/Stg dan temannya, selanjutnya Terdakwa minum Beer dan berjoget, sekira pukul 03.00 WIB Pratu Angga dan temannya pergi keluar dari diskotiq Angel sedangkan Terdakwa tetap berjoged hingga diskotik Angel tutup.
7. Bahwa sekira pukul 03.35 WIB diskotiq Angel tutup dan Terdakwa keluar menuju tempat parkir Hotel My Home tempat Terdakwa memarkirkan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB yang Terdakwa bawa.
8. Bahwa di tempat parkir tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ada diparkiran tersebut.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN yang terparkir diparkiran Hotel My Home dengan cara dipotong kabel kontaknya dengan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa dan selanjutnya kabel yang terpotong Terdakwa bakar dengan korek api.

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa tidak berhasil untuk menghidupkannya.
11. Bahwa karena sepeda motor tersebut tidak bisa hidup selanjutnya Terdakwa mendorong dan memindahkannya dari tempat parkir sepeda motor ke samping parkiran mobil Hotel My Home yang berjarak sekitar 15 Meter dari tempat parkir sepeda motor.
12. Bahwa setelah Terdakwa mendorong dan memindahkan Sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN keluar dari tempat parkir ke samping parkiran mobil Hotel My Home, selanjutnya Terdakwa kembali ke parkiran sepeda motor dan mengambil Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KB 3567 TS dari tempat parkir Hotel My Home dengan cara memotong kabel kontakannya, akan tetapi saat itu Sepeda motor tersebut juga tidak bisa hidup sehingga Terdakwa mendorong dan memindahkan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KB 3567 TS ke dekat sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN yang telah terlebih dahulu Terdakwa pindahkan.
13. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB yang Terdakwa bawa Terdakwa pergi menuju ke parkiran Hotel Bless yang masih satu lokasi dengan Hotel My Home untuk mengambil sepeda motor kembali, namun di dekat parkiran Hotel Bless tepatnya di depan Fitnes Gym Popay Terdakwa melihat Saksi-4 Sdr. Aditya Pratama sedang duduk sambil minum beer bersama dengan 2 (dua) orang temannya, sehingga Terdakwa langsung menghampiri mereka dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa bawa.
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-4 Sdr. Aditya Pratama “bang, bisa minta tolong dorongkan motor tidak, motor teman saya mogok”, dijawab Saksi-4 Sdr. Aditya Pratama “motor yang mana?” akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi perkataan Saksi-4 Sdr. Aditya Pratama, karena maksud Terdakwa berkata motor

Halaman 34 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa mogok agar Saksi-4 Sdr. Aditya Pratama dan kedua orang temannya tidak curiga Terdakwa akan mengambil sepeda motor di parkir Hotel Bless tersebut.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut minum beer bersama dengan Saksi-4 Sdr. Aditya Pratama dan kedua orang temannya, beberapa saat kemudian Terdakwa pergi berjalan ke parkir Hotel Bless dan Terdakwa mendapati sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KB 2242 JS terparkir tanpa dikunci stang.
16. Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke dekat Saksi-4 Sdr. Aditya Pratama selanjutnya dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB Terdakwa pergi menuju Kos Pratu Angga yang beralamat di Kosan Sejati lantai 2 Jl. Lintas Melawi tepatnya belakang Intan Market.
17. Bahwa setibanya di Kos Pratu Angga Terdakwa melihat Pratu Angga sedang tidur dikamarnya kemudian Terdakwa membangunkan Pratu Angga akan tetapi Pratu Angga tidak bangun, selanjutnya Terdakwa membangunkan Sdr. Doni yang tidur di kamar Pratu Dani di depan kamar Pratu Angga, setelah Sdr. Doni bangun Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Doni untuk mendorong Sepeda motor dari Hotel My Home ke Kosan Sejati.
18. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB Terdakwa dan Sdr. Doni pergi menuju Hotel My Home.
19. Bahwa sesampainya di Hotel My Home Terdakwa dan Sdr. Doni langsung menuju ke tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KB 3567 TS dan sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN.
20. Bahwa selanjutnya Sdr. Doni diminta Terdakwa untuk menaiki Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KB 3567 TS kemudian Terdakwa menaiki Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB

Halaman 35 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mendorong sepeda motor Yamaha Vixion tersebut menggunakan kaki kiri menuju tempat Kos Pratu Angga di Kosan Sejati Jl. Lintas Melawi belakang Intan Market.

21. Bahwa setelah manaruh Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KB 3567 TS di parkiranan Kosan Sejati Terdakwa kembali lagi ke Hotel My Home dengan membonceng Sdr. Doni menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB dengan maksud untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN, akan tetapi saat Terdakwa sampai disana ternyata sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN sudah tidak ada lagi disana.
22. Bahwa kemudian Terdakwa dengan membonceng Sdr. Doni pergi keparkiran Hotel Bless yang jaraknya tidak jauh dari Hotel My Home lebih kurang hanya 100 (seratus) meter, setelah berada di parkiranan Hotel Bless Terdakwa menyuruh Sdr. Doni mengambil Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KB 2242 JS yang ada diparkiran Hotel Bless yang telah Terdakwa lihat sebelumnya.
23. Bahwa kemudian Sdr. Doni menaki Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KB 2242 JS selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa dorong dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang Terdakwa bawa dengan menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa selanjutnya jalan lewat belakang Hotel Bless Terdakwa pergi menuju tempat parkiranan Kosan Sejati Jl. Lintas Melawi belakang Intan Market.
24. Bahwa setelah menaruh Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KB 2242 JS disamping Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KB 3567 TS di parkiranan Kosan Sejati, selanjutnya Sdr. Doni kembali ke dalam kamar Kost, sedangkan Terdakwa kembali lagi ke Hotel My Home menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB.

Halaman 36 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa setelahnya di Hotel My Home Terdakwa langsung menuju ke parkiran sepeda motor Hotel My Home, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya diparkiran tersebut.
26. Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor yang dibawanya kemudian Terdakwa mengambil Sepeda motor Yamaha YT 115 warna hitam Nopol KB 3799 EM yang terparkir diparkiran Hotel My Home dan Terdakwa bawa menuju ke kost Sejati namun diperjalanan tepatnya di depan warung makan Setio Rini di depan ATM BRI Jl. Lintas Melawi motor tersebut mati dan tidak bisa dihidupkan kembali.
27. Bahwa karena sepeda motor tidak dapat Terdakwa hidupkan kembali selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa parkirkan ditempat tersebut, kemudian Terdakwa mencari tumpangan untuk kembali ke Hotel My Home dengan tujuan untuk mengambil Sepeda motor Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB yang masih terparkir diparkirkannya di parkiran Hotel My Home.
28. Bahwa setelah mendapat tumpangan dari orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa diantarkan ke Hotel My Home saat itu Terdakwa turun di depan warung kopi Kongko yang jaraknya kurang lebih 50 Meter dari tempat parkiran Hotel My Home dan orang yang ditumpangi Terdakwa saat itu langsung pergi.
29. Bahwa saat Terdakwa berjalan ke parkiran Hotel My Home, Terdakwa bertemu dengan pegawai Hermes Hotel My Home yang tidak Terdakwa kenal dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang membawa Sepeda motor Yamaha YT 115 warna hitam Nopol KB 3799 EM dan saat itu Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa yang membawa Sepeda motor tersebut.
30. Bahwa selanjutnya pegawai Hermes tersebut menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik pegawai Hotel My Home namun saat itu Terdakwa berdalih bahwa dirinya salah mengambil Sepeda motor, namun pegawai Hermes tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa

Halaman 37 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah maling kemudian langsung memukul wajah Terdakwa.

31. Bahwa karena dipukul, Terdakwa membalas memukul pegawai Hermes tersebut, namun saat itu datang pegawai Hermes yang lain dan memegang tangan Terdakwa sambil menarik baju Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara menunduk kemudian melepas baju Terdakwa selanjutnya Terdakwa lari menuju jalan raya Lintas Melawi.
32. Bahwa saat Terdakwa lari Terdakwa diteriaki maling, sehingga banyak orang yang mengejar Terdakwa selanjutnya di depan Indomaret di Jl. Raya Lintas Melawi Terdakwa berhasil dikejar oleh salah seorang pegawai Hermes yang mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan botol, selanjutnya Terdakwa dipukulin oleh beberapa orang sampai Terdakwa terjatuh dan salah satu pegawai Hermes tersebut menaiki tubuh Terdakwa sambil memukuli wajah Terdakwa.
33. Bahwa tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang anggota kepolisian Polres Sintang dengan menggunakan mobil patroli, dan salah satu Anggota Polres Sintang tersebut mengenali Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sintang dengan menggunakan mobil patroli untuk diamankan.
34. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dijemput oleh piket Denpom XII/1 Stg yaitu Serka Maulana dan Prada Reyfaldo, serta beberapa anggota Denpom XII/1 Stg yang lainnya diantaranya Kapten Cpm Zebua, Kapten Cpm Fatrah, Serka Sitorus, dan Kopda Putu kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom XII/1 Stg dan dimasukkan ke dalam ruang sel Denpom XII/1 Stg untuk diproses sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.
35. Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor yang ada diparkiran Hotel My Home dan parkiran Hotel Bless untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Andi.

Halaman 38 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan akan menjual sepeda motor tersebut agar Terdakwa mendapatkan uang tambahan yang akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa.
37. Bahwa Terdakwa mau menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Andi karena Sdr. Andi pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan sepeda motor bodong (sepeda motor tanpa surat) kepada Terdakwa.
38. Bahwa Sdr. Andi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan sepeda motor bodong (sepeda motor tanpa surat) kepada Terdakwa sekira di bulan Mei 2020.
39. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mencuri sepeda motor yang seperti Terdakwa lakukan di parkir Hotel My Home dan Hotel Bless.
40. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
41. Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor di parkir Hotel My Home dalam keadaan sadar Terdakwa hanya sedikit mabuk karena pengaruh minuman alkohol yang Terdakwa minum di diskotiq Angel.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha YT 115 warna hitam Nopol KB 3799 EM.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam Nopol KB 2242 JS.
 - c. 1 (satu) satu unit sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru Nopol KB 6279 EB.
 - d. 1 (satu) satu unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN.
 - e. 1 (satu) satu unit flasdisk yang berisikan file rekaman CCTV Hotel My Home Sintang.
 - f. 1 (satu) satu pisau stenlish (warna putih).

Halaman 39 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat:
 - a. 7 (tujuh) lembar foto barang bukti Sepeda motor yang dicuri Terdakwa Prada Ervin Feri Ranto Hutasoit, NRP 31180948240499, Jabatan Ta Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Stg.
 - b. 3 (tiga) lembar Foto Dokumentasi Tempat Terdakwa a.n. Prada Ervin Feri Ranto Hutasoit, Nrp 31180948240499, Jabatan Ta Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom Xii/1 Stg Mencuri Sepeda motor.
 - c. 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi Tempat Terdakwa a.n. Prada Ervin Feri Ranto Hutasoit, Nrp 31180948240499, Jabatan Ta Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom Xii/1 Stg menyimpan hasil curian.
 - d. 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi Tempat Terdakwa a.n. Prada Ervin Feri Ranto Hutasoit, Nrp 31180948240499, Jabatan Ta Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Stg ditangkap dan dihakimi oleh warga.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan para saksi yang hadir dipersidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut diatas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 40 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesesuaian Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan,

Halaman 41 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang diberikan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secata PK TNI-AD di Rindam IM Banda aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Jabar, setelah selesai ditugaskan di Pomdam XII/Tpr Kalbar kemudian pindah tugas ke Denpom XII/1 Sintang sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Prada NRP 31180948240499.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak ini sebagai Terdakwa dalam kasus pencurian sepeda motor yang telah Terdakwa lakukan.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa keluar Mess bujangan Denpom XII/1 Stg melalui jendela, kemudian berjalan keparkiran rumah dinas Rusun II untuk meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB milik adik leting Terdakwa yaitu Prada Roni dan pergi menuju diskotiq Angel yang ada di Hotel My Home yang beralamat di Jl. Lintas Melawi.

Halaman 42 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa tiba di Hotel My Home dan langsung memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan di parkiran sepeda motor Hotel My Home selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam diskotik Angel.
6. Bahwa benar di dalam diskotiq Angel Terdakwa bertemu dengan senior Terdakwa yaitu Pratu Angga Anggota Kodim 1205/Stg dan temannya, selanjutnya Terdakwa minum Beer dan berjoget, sekira pukul 03.00 WIB Pratu Angga dan temannya pergi keluar dari diskotiq Angel sedangkan Terdakwa tetap berjoget hingga diskotik Angel tutup.
7. Bahwa benar sekira pukul 03.35 WIB diskotiq Angel tutup dan Terdakwa keluar menuju tempat parkiran Hotel My Home tempat Terdakwa memarkirkan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB yang Terdakwa bawa.
8. Bahwa benar di tempat parkir tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ada diparkiran tersebut.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil Sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN yang terparkir diparkiran Hotel My Home dengan cara dipotong kabel kontaknya dengan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa dan Terdakwa bakar dengan korek api.
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa tidak berhasil untuk menghidupkannya.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendorong dan memindahkan sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN dari tempat parkir sepeda motor ke samping parkiran mobil Hotel My Home yang berjarak sekitar 15 Meter dari tempat parkiran sepeda motor.
12. Bahwa benar setelah mendorong dan memindahkan Sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN Terdakwa kembali ke parkiran sepeda motor

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol KB 3567 TS dengan cara memotong kabel kontaknya, akan tetapi sepeda motor tersebut juga tidak berhasil Terdakwa hidupkan sehingga Terdakwa mendorong dan memindahkan Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KB 3567 TS ke dekat Sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN yang telah terlebih dahulu Terdakwa pindahkan.

13. Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB yang Terdakwa bawa Terdakwa pergi menuju ke parkiran Hotel Bless yang masih satu lokasi dengan Hotel My Home untuk mengambil sepeda motor kembali, namun di dekat parkiran Hotel Bless tepatnya di depan Fitnes Gym Popay Terdakwa melihat Saksi-4 Sdr. Aditya Pratama sedang duduk sambil minum beer bersama dengan 2 (dua) orang temannya, sehingga Terdakwa langsung menghampiri mereka dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa bawa.
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-4 Sdr. Aditya Pratama "bang, bisa minta tolong dorongkan motor tidak, motor teman saya mogok", dijawab Saksi-4 Sdr. Aditya Pratama "motor yang mana?" akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi perkataan Saksi-4 Sdr. Aditya Pratama, karena maksud Terdakwa berkata motor teman Terdakwa mogok agar Saksi-4 Sdr. Aditya Pratama dan kedua orang temannya tidak curiga Terdakwa akan mengambil sepeda motor di parkiran Hotel Bless tersebut.
15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ikut minum beer bersama dengan Saksi-4 Sdr. Aditya Pratama dan kedua orang temannya, beberapa saat kemudian Terdakwa pergi berjalan ke parkiran Hotel Bless dan Terdakwa mendapati sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KB 2242 JS terparkir tanpa dikunci stang.
16. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali ke dekat Saksi-4 Sdr. Aditya Pratama selanjutnya dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna

Halaman 44 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru Nopol KB 6279 EB Terdakwa pergi menuju Kos Pratu Angga yang beralamat di Kosan Sejati lantai 2 Jl. Lintas Melawi tepatnya belakang Intan Market.

17. Bahwa benar setibanya di Kost Pratu Angga Terdakwa melihat Pratu Angga sedang tidur dikamarnya kemudian Terdakwa mencoba membangunkan Pratu Angga akan tetapi Pratu Angga tidak bangun, selanjutnya Terdakwa membangunkan Sdr. Doni yang tidur di kamar Pratu Dani di depan kamar Pratu Angga saat itu Sdr. Doni bangun dan Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Doni untuk mendorong Sepeda motor dari Hotel My Home ke Kosan Sejati, selanjutnya dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB Terdakwa dan Sdr. Doni pergi menuju Hotel My Home.
18. Bahwa benar sesampainya di Hotel My Home Terdakwa dan Sdr. Doni langsung menuju ke tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KB 3567 TS dan sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN.
19. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Doni diminta Terdakwa untuk menaiki Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KB 3567 TS kemudian Terdakwa menaiki Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Vixion tersebut menggunakan kaki kiri menuju tempat Kos Pratu Angga di Kosan Sejati Jl. Lintas Melawi belakang Intan Market.
20. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 WIB, salah satu tamu Hotel My Home melaporkan kepada Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi bahwa kehilangan 1 Unit Spm jenis Yamaha Vixion, setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi melaporkan ke manajemen Hotel.
21. Bahwa benar beberapa saat setelah Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi mendapatkan laporan kehilangan tersebut, datang Saksi-3 Sdr. Konstantinus Emerson Wondo melaporkan kepada Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi bahwa
Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor jenis Suzuki Satria F miliknya tidak ada di parkir.

22. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi dan Saksi-3 Sdr. Konstantinus Emerson Wondo berusaha mencari sepeda motor Suzuki Satria F milik Saksi-3 Sdr. Konstantinus Emerson Wondo sekaligus sepeda motor Yamaha Vixion tamu Hotel My Home yang hilang dan diketemukanlah sepeda motor Suzuki Satria F milik Saksi-3 Sdr. Konstantinus Emerson Wondo di sela parkir mobil Hotel My Home.
23. Bahwa benar setelah Suzuki Satria F milik Saksi-3 Sdr. Konstantinus Emerson Wondo diketemukan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa Saksi-3 Sdr. Konstantinus Emerson Wondo ke kekontrakannya yang beralamat di Jl. Lintas Melawi, Gg Taswih, Kec. Sintang, Kab. Sintang dengan cara Saksi-3 Sdr. Konstantinus Emerson Wondo di atas motor miliknya sedangkan teman Saksi-3 Sdr. Konstantinus Emerson Wondo yaitu Sdr. Fait naik diatas motornya sambil mendorong sepeda motor yang Saksi-3 Sdr. Konstantinus Emerson Wondo naiki dengan kaki.
24. Bahwa benar setelah Terdakwa manaruh Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KB 3567 TS di parkir Kosan Sejati Terdakwa kembali lagi ke Hotel My Home dengan membonceng Sdr. Doni menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB dengan maksud untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN, akan tetapi saat Terdakwa sampai disana ternyata sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN sudah tidak ada lagi disana.
25. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan membonceng Sdr. Doni pergi keparkiran Hotel Bless yang jaraknya tidak jauh dari Hotel My Home lebih kurang hanya 100 (seratus) meter, setelah berada di parkir Hotel Bless Terdakwa menyuruh Sdr. Doni mengambil Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KB 2242 JS yang ada diparkiran Hotel Bless yang telah Terdakwa lihat sebelumnya.

Halaman 46 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar kemudian Sdr. Doni menaiki Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KB 2242 JS kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang Terdakwa bawa dengan menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa selanjutnya jalan lewat belakang Hotel Bless Terdakwa pergi menuju tempat parkir Kosan Sejati Jl. Lintas Melawi belakang Intan Market.
27. Bahwa benar setelah menaruh Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KB 2242 JS disamping Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KB 3567 TS di parkir Kosan Sejati, selanjutnya Sdr. Doni kembali ke dalam kamar Kost, sedangkan Terdakwa kembali lagi ke Hotel My Home menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB.
28. Bahwa benar setibanya di Hotel My Home Terdakwa langsung menuju ke parkir sepeda motor Hotel My Home dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya diparkiran tersebut.
29. Bahwa benar setelah memarkirkan sepeda motor yang dibawanya kemudian Terdakwa mengambil Sepeda motor Yamaha YT 115 warna hitam Nopol KB 3799 EM yang terparkir diparkiran Hotel My Home dan Terdakwa bawa menuju ke kost Sejati namun diperjalanan tepatnya di depan warung makan Setio Rini di depan ATM BRI Jl. Lintas Melawi motor tersebut mati dan tidak bisa dihidupkan kembali.
30. Bahwa benar karena sepeda motor tersebut tidak dapat Terdakwa hidupkan, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa parkir di tempat tersebut, kemudian Terdakwa mencari tumpangan untuk kembali ke Hotel My Home dengan tujuan untuk mengambil Sepeda motor Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB yang masih terparkir di parkir Hotel My Home.
31. Bahwa benar setelah mendapat tumpangan dari orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa diantarkan ke Hotel My Home saat itu Terdakwa turun di

Halaman 47 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan warung kopi Kongko yang jaraknya kurang lebih 50 Meter dari tempat parkir Hotel My Home.

32. Bahwa benar saat Terdakwa berjalan ke parkir Hotel My Home, Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 Sdr. Deo Calvin dan seorang rekannya kemudian Saksi-6 Sdr. Deo Calvin bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang membawa Sepeda motor Yamaha YT 115 warna hitam Nopol KB 3799 EM dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa yang membawa Sepeda motor Tersebut.
33. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 Sdr. Deo Calvin menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik pegawai Hotel My Home namun saat itu Terdakwa berdalih bahwa dirinya salah mengambil Sepeda motor, namun Saksi-6 Sdr. Deo Calvin mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa adalah maling kemudian langsung memukul wajah Terdakwa.
34. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membalas memukul Saksi-6 Sdr. Deo Calvin, namun saat itu datang pegawai Hermes yang lain dan memegang tangan Terdakwa sambil menarik baju Terdakwa, namun Terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara Terdakwa menunduk kemudian melepas baju Terdakwa dan lari menuju jalan raya Lintas Melawi.
35. Bahwa benar saat Terdakwa lari Terdakwa diteriaki maling, sehingga banyak orang yang mengejar Terdakwa selanjutnya di depan Indomaret di Jl. Raya Lintas Melawi Terdakwa berhasil dikejar dengan salah seorang pegawai Hermes yang mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan botol, selanjutnya Terdakwa dipukulin oleh beberapa orang sampai Terdakwa terjatuh dan setelah Terdakwa terjatuh kemudian Saksi-6 Sdr. Deo Calvin menaiki tubuh Terdakwa sambil memukul wajah Terdakwa.
36. Bahwa benar tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang anggota kepolisian Polres Sintang yaitu Saksi-8 Bripka

Halaman 48 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/1/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Kurniawan, Saksi-9 Brigadir Adi Prima Daya Purba, dan Brigadir Heri Subekti bersama dengan Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi dengan menggunakan mobil patroli Polres Sintang.

37. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sintang dengan menggunakan mobil patroli untuk diamankan, keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dijemput oleh piket Denpom XII/1 Stg yaitu Serka Maulana dan Prada Reyfaldo, serta beberapa anggota Denpom XII/1 Stg yang lainnya diantaranya Kapten Cpm Zebua, Kapten Cpm Fatrah, Serka Sitorus, dan Kopda Putu kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom XII/1 Stg dan dimasukkan ke dalam ruang sel Denpom XII/1 Stg untuk diproses sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.
38. Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil sepeda motor yang ada diparkiran Hotel My Home tersebut untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Andi.
39. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil dan akan menjual sepeda motor di parkiran Hotel My Home agar Terdakwa mendapatkan uang tambahan yang akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa.
40. Bahwa benar Terdakwa mau menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Andi karena Sdr. Andi pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari sepeda motor bodong (sepeda motor tanpa surat) kepada Terdakwa.
41. Bahwa benar Sdr. Andi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari sepeda motor bodong (sepeda motor tanpa surat) kepada Terdakwa sekira di bulan Mei 2020.
42. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah mencuri sepeda motor yang seperti Terdakwa lakukan di parkiran Hotel My Home.
43. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor di parkir Hotel My Home dalam keadaan sadar Terdakwa hanya sedikit mabuk karena pengaruh minuman alkohol yang Terdakwa minum di diskotiq Angel.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : Barangsiapa.
2. Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa", yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa", menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek

Halaman 51 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secata PK TNI-AD di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Jabar, setelah selesai ditugaskan di Pomdam XII/Tpr Kalbar kemudian pindah tugas ke Denpom XII/1 Sintang sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Prada NRP 31180948240499.
- b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/296-45/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/K/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Erwin Feri Rianto Hutasoit NRP 31180948240499 dan Terdakwalah orangnya.
- c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Halaman 52 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Bahwa S.R. SIANTURI, dalam bukunya “Tindak Pidana DI KUHP Berikut Uraianya” Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta pada halaman 591 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” dalam rangka penerapan pasal 362 KUHP adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Sedangkan R. SOESILO dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” Penerbit Politeia Bogor pada halaman 250 ketika menguraikan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” dalam pengertian ini adalah semua benda yang mempunyai nilai ekonomi.

Bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian” di sini adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa keluar Mess bujangan Denpom XII/1 Stg melalui jendela, kemudian berjalan keparkiran rumah dinas Rusun II untuk meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB milik adik leting Terdakwa yaitu Prada Roni dan pergi

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju diskotik Angel yang ada di Hotel My Home yang beralamat di Jl. Lintas Melawi.

- b. Bahwa benar sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa tiba di Hotel My Home dan langsung memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan di parkiran sepeda motor Hotel My Home selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam diskotik Angel, di dalam diskotik Angel Terdakwa bertemu dengan senior Terdakwa yaitu Pratu Angga Anggota Kodim 1205/Stg dan temannya, kemudian Terdakwa minum Beer dan berjoget, sekira pukul 03.00 WIB Pratu Angga dan temannya pergi keluar dari diskotik Angel sedangkan Terdakwa tetap berjoged. Sekira pukul 03.35 WIB diskotik Angel tutup dan Terdakwa keluar menuju tempat parkiran Hotel My Home tempat Terdakwa memarkirkan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB yang Terdakwa bawa.
- c. Bahwa benar di tempat parkir tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ada diparkiran tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil Sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN yang terparkir diparkiran Hotel My Home dengan cara dipotong kabel kontaknya dengan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa dan Terdakwa bakar dengan korek api.
- d. Bahwa benar kemudian Terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi Terdakwa tidak berhasil untuk menghidupkannya, selanjutnya sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN Terdakwa dorong dan pindahkan dari tempat parkir sepeda motor ke samping parkiran mobil Hotel My Home yang berjarak sekitar 15 Meter dari tempat parkiran sepeda motor.

Halaman 54 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa benar setelah mendorong dan memindahkan Sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN Terdakwa kembali ke parkiran sepeda motor dan mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KB 3567 TS dengan cara memotong kabel kontaknya, akan tetapi sepeda motor tersebut juga tidak berhasil Terdakwa hidupkan sehingga Terdakwa mendorong dan memindahkan Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KB 3567 TS ke dekat Sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN yang telah terlebih dahulu Terdakwa pindahkan.
- f. Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB yang Terdakwa bawa Terdakwa pergi menuju ke parkiran Hotel Bless yang masih satu lokasi dengan Hotel My Home untuk mengambil sepeda motor kembali, namun di dekat parkiran Hotel Bless tepatnya di depan Fitnes Gym Popay Terdakwa melihat Saksi-4 Sdr. Aditya Pratama sedang duduk sambil minum beer bersama dengan 2 (dua) orang temannya, sehingga Terdakwa langsung menghampiri mereka dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa bawa.
- g. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-4 Sdr. Aditya Pratama “bang, bisa minta tolong dorongkan motor tidak, motor teman saya mogok”, dijawab Saksi-4 Sdr. Aditya Pratama “motor yang mana?” akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi perkataan Saksi-4 Sdr. Aditya Pratama, karena maksud Terdakwa berkata motor teman Terdakwa mogok agar Saksi-4 Sdr. Aditya Pratama dan kedua orang temannya tidak curiga Terdakwa akan mengambil sepeda motor di parkiran Hotel Bless tersebut.

Halaman 55 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ikut minum beer bersama dengan Saksi-4 Sdr. Aditya Pratama dan kedua orang temannya, beberapa saat kemudian Terdakwa pergi berjalan ke parkiran Hotel Bless dan Terdakwa mendapati sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KB 2242 JS terparkir tanpa dikunci stang.
- i. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali ke dekat Saksi-4 Sdr. Aditya Pratama selanjutnya dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB Terdakwa pergi menuju Kos Pratu Angga yang beralamat di Kosan Sejati lantai 2 Jl. Lintas Melawi tepatnya belakang Intan Market, setibanya di Kost Pratu Angga Terdakwa melihat Pratu Angga sedang tidur dikamarnya kemudian Terdakwa membangunkan Pratu Angga akan tetapi Pratu Angga tidak bangun, selanjutnya Terdakwa membangunkan Sdr. Doni yang tidur di kamar Pratu Dani di depan kamar Pratu Angga saat itu Sdr. Doni bangun dan Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Doni untuk mendorong Sepeda motor dari Hotel My Home ke Kosan Sejati, selanjutnya dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB Terdakwa dan Sdr. Doni pergi menuju Hotel My Home.
- j. Bahwa benar sesampainya di Hotel My Home Terdakwa dan Sdr. Doni langsung menuju ke tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KB 3567 TS dan sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN, selanjutnya Sdr. Doni diminta Terdakwa untuk menaiki Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KB 3567 TS kemudian Terdakwa menaiki Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Vixion tersebut menggunakan kaki kiri menuju

Halaman 56 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/1/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Kos Pratu Angga di Kosan Sejati Jl. Lintas Melawi belakang Intan Market.

- k. Bahwa benar setelah Terdakwa manaruh Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KB 3567 TS di parkiran Kosan Sejati Terdakwa kembali lagi ke Hotel My Home dengan membonceng Sdr. Doni menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB dengan maksud untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN, akan tetapi saat Terdakwa sampai disana ternyata sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN sudah tidak ada lagi disana.
- l. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan membonceng Sdr. Doni pergi keparkiran Hotel Bless yang jaraknya tidak jauh dari Hotel My Home lebih kurang hanya 100 (seratus) meter, setelah berada di parkiran Hotel Bless Terdakwa menyuruh Sdr. Doni mengambil Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KB 2242 JS yang ada diparkiran Hotel Bless yang telah Terdakwa lihat sebelumnya.
- m. Bahwa benar kemudian Sdr. Doni menaki Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KB 2242 JS kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang Terdakwa bawa dengan menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa selanjutnya jalan lewat belakang Hotel Bless Terdakwa pergi menuju tempat parkiran Kosan Sejati Jl. Lintas Melawi belakang Intan Market, setelah menaruh Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KB 2242 JS disamping Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KB 3567 TS di parkiran Kosan Sejati, selanjutnya Sdr. Doni kembali ke dalam kamar Kost, sedangkan Terdakwa kembali lagi ke Hotel My Home

Halaman 57 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter MX
Warna Biru Nopol KB 6279 EB.

- n. Bahwa benar setibanya di Hotel My Home Terdakwa langsung menuju ke parkiran sepeda motor Hotel My Home, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya diparkiran tersebut, kemudian Terdakwa mengambil Sepeda motor Yamaha YT 115 warna hitam Nopol KB 3799 EM yang terparkir diparkiran Hotel My Home dan Terdakwa bawa menuju ke kost Sejati namun diperjalanan tepatnya di depan warung makan Setio Rini di depan ATM BRI Jl. Lintas Melawi motor tersebut mati dan tidak bisa dihidupkan kembali.
- o. Bahwa benar karena sepeda motor tersebut tidak dapat Terdakwa hidupkan kembali selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa parkirkan di tempat tersebut, kemudian Terdakwa mencari tumpangan untuk kembali ke Hotel My Home dengan tujuan untuk mengambil Sepeda motor Jupiter MX Warna Biru Nopol KB 6279 EB yang masih terparkir diparkirkannya di parkiran Hotel My Home, setelah mendapat tumpangan dari orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa diantarkan ke Hotel My Home saat itu Terdakwa turun di depan warung kopi Kongko yang jaraknya kurang lebih 50 Meter dari tempat parkiran Hotel My Home.
- p. Bahwa benar saat Terdakwa berjalan ke parkiran Hotel My Home, Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 Sdr. Deo Calvin dan seorang rekannya kemudian Saksi-6 Sdr. Deo Calvin bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang membawa Sepeda motor Yamaha YT 115 warna hitam Nopol KB 3799 EM dan saat itu Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa yang membawa Sepeda motor Tersebut.

Halaman 58 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 Sdr. Deo Calvin menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik pegawai Hotel My Home namun saat itu Terdakwa berdalih bahwa dirinya salah mengambil Sepeda motor, namun Saksi-6 Sdr. Deo Calvin mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa adalah maling kemudian langsung memukul wajah Terdakwa.
- r. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membalas memukul Saksi-6 Sdr. Deo Calvin, namun saat itu datang pegawai Hermes yang lain dan memegang tangan Terdakwa sambil menarik baju Terdakwa, namun Terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara Terdakwa menunduk kemudian melepas baju Terdakwa dan lari menuju jalan raya Lintas Melawi.
- s. Bahwa benar saat Terdakwa lari Terdakwa diteriaki maling, sehingga banyak orang yang mengejar Terdakwa selanjutnya di depan Indomaret di Jl. Raya Lintas Melawi Terdakwa berhasil dikejar dengan salah seorang pegawai Hermes yang mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan botol, selanjutnya Terdakwa dipukul oleh beberapa orang sampai Terdakwa terjatuh dan setelah Terdakwa terjatuh kemudian Saksi-6 Sdr. Deo Calvin menaiki tubuh Terdakwa sambil memukuli wajah Terdakwa, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang anggota kepolisian Polres Sintang yaitu Saksi-8 Bripka Hendra Kurniawan, Saksi-9 Brigadir Adi Prima Daya Purba, dan Brigadir Heri Subekti bersama dengan Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi dengan menggunakan mobil patroli Polres Sintang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sintang dengan menggunakan mobil patroli untuk diamankan, keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dijemput oleh piket Denpom XII/1 Stg yaitu Serka Maulana dan Prada

Halaman 59 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reyfaldo, serta beberapa anggota Denpom XII/1 Stg yang lainnya diantaranya Kapten Cpm Zebua, Kapten Cpm Fatrah, Serka Sitorus, dan Kopda Putu kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom XII/1 Stg dan dimasukkan ke dalam ruang sel Denpom XII/1 Stg untuk diproses sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

t. Bahwa dari uraian fakta di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar dengan berpindah tempatnya sepeda-sepeda motor yang Terdakwa ambil yaitu motor Yamaha Vixion warna merah KB 3567 TS milik pengunjung Hotel My Home yang semula diparkiran Hotel My Home kemudian Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan diparkiran kost Pratu Angga di Kosan Sejati Jalan Lintas Melawai, sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN milik Saksi-3 Sdr. Konstantinus Emerson Wondo yang semula terparkir diparkiran motor Hotel My Home kemudian Terdakwa pindahkan/disembunyikan diparkiran mobil Hotel My Home, sepeda motor Yamaha YT 115 milik Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi yang awalnya terparkir di parkiran Hotel My Home kemudian Terdakwa ambil dan parkirkan di depan rumah makan Setio Rini yang beralamat di Jl. Lintas Melawai Simpang Lima dan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KB 2242 JS milik Saksi-2 Sdr. Nalam yang semula terparkir di parkiran Hotel Bless kemudian Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan diparkiran kost Pratu Angga di Kosan Sejati Jalan Lintas Melawai, pengambilan sepeda-sepeda motor tersebut sudah dikatakan selesai karena sepeda-sepeda motor tersebut telah berpindah dari tempatnya semula,

Halaman 60 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang dijelaskan oleh R. SOESILO dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" yang menjelaskan bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

- 2) Bahwa benar sepeda-sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang.
- 3) Bahwa benar sepeda-sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut bukanlah barang milik Terdakwa melainkan barang-barang yang seluruhnya milik orang lain yaitu Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah KB 3567 TS milik pengunjung Hotel My Home, sepeda motor Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN milik Saksi-3 Sdr. Konstantinus Emerson Wondo, sepeda motor Yamaha YT 115 milik Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi dan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol KB 2242 JS adalah milik Saksi-2 Sdr. Nalam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa kata-kata "dengan maksud" dalam unsur ini mengandung pengertian yang sama dengan kata-kata "dengan sengaja", sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Jadi unsur "Dengan maksud" disini ditujukan untuk

Halaman 61 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa menurut SR. SIANTURI, yang dimaksud dengan "Memiliki" dalam rangka penerapan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, diroboh bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah: Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual beli, tukar menukar dsb.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor baik yang terparkir di parkiran Hotel My Home maupun yang terparkir di parkiran Hotel Bless dengan tujuan Terdakwa akan menjual sepeda-sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andi, pada hal Terdakwa mengetahui dirinya tidak mempunyai hak untuk mengambil dan menjual

Halaman 62 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut tersebut, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya yang berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan.

2. Bahwa benar sepeda-sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut ada pada penguasaan Terdakwa bukanlah karena Terdakwa membelinya ataupun meminjamnya dari pemiliknya, melainkan sepeda-sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah.
3. Bahwa benar perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat dan juga telah merusak hak subjektif orang lain dalam hal ini hak subjektif pemilik sepeda motor selaku pemilik barang, yang berarti perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan juga untuk menjaga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa ini menunjukkan sifat Terdakwa yang hanya memikirkan kepentingan atau keuntungan diri sendiri dengan cara cepat dan mudah dengan menghalalkan segala cara.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengambil sepeda motor diparkiran Hotel My Home dan parkiran Hotel Bless pada tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 03.35 WIB adalah untuk Terdakwa jual guna menambah penghasilan Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.
3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan para pemilik sepeda motor dan perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini, karena adanya permintaan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andi yang meminta

Halaman 64 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sepeda motor tanpa surat-surat dan juga pengaruh alkohol yang Terdakwa minum di diskotiq Angel.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang.
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - c. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
 - d. Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin.
 - e. Terdakwa belum menikmati hasil curiannya dan para korban telah memaafkan Terdakwa.
2. Keadaan-keadaan yang memberatkan:
 - a. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga khususnya marga ketiga yaitu Kami Kesatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan, Terdakwa kurang menghayati Sumpah Prajurit khususnya poin ke-2 yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, dan Terdakwa kurang menghayati Delapan wajib TNI khususnya poin ke-6 yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.
 - b. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI dimata masyarakat.

Halaman 65 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebagai seorang prajurit yang berdinastis di satuan Polisi Militer seharusnya Terdakwa menjadi contoh bagi prajurit lainnya, namun yang dilakukan Terdakwa malah sebaliknya justru Terdakwa yang melakukan pelanggaran hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa, oleh karenanya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan baik bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga perlu diperingan agar menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Manimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha YT 115 warna hitam Nopol KB 3799 EM. Adalah sepeda motor milik Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi yang

Halaman 66 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Terdakwa untuk itu Hajelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi.

- b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam Nopol KB 2242 JS. Adalah sepeda motor milik Saksi-2 Sdr. Nalam yang diambil oleh Terdakwa untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-2 Sdr. Nalam.
- c. 1 (satu) satu unit sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru Nopol KB 6279 EB. Adalah sepeda motor milik Prada Roni yang dipinjam oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa gunakan untuk mendorong motor yang Terdakwa curi dari parkir Hotel My Home dan Hotel Bless, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada Prada Roni.
- d. 1 (satu) satu unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN. Adalah sepeda motor milik Saksi-3 Sdr. Konstantinus Emerson Wondo yang diambil oleh Terdakwa untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-3 Sdr. Konstantinus Emerson Wondo.
- e. 1 (satu) satu unit flasdisk yang berisikan file rekaman CCTV Hotel My Home Sintang. Adalah Flashdisk milik Penyidik Denpom XII/1 yang digunakan untuk memindahkan rekaman CCTV saat Terdakwa mengambil sepeda motor diparkiran Hotel My Home, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada Penyidik Denpom XII/1.
- f. 1 (satu) satu pisau stenlish (warna putih). Adalah pisau milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memotong kabel kontak sepeda motor yang Terdakwa ambil diparkiran Hotel My Home, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dirusakkan hingga tidak

Halaman 67 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipergunakan lagi.

2. Surat-surat:

- a. 7 (tujuh) lembar foto barang bukti Sepeda motor yang dicuri Terdakwa Prada Ervin Feri Ranto Hutasoit, NRP 31180948240499, Jabatan Ta Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Stg.
- b. 3 (tiga) lembar Foto Dokumentasi Tempat Terdakwa a.n. Prada Ervin Feri Ranto Hutasoit, Nrp 31180948240499, Jabatan Ta Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom Xii/1 Stg Mencuri Sepeda motor.
- c. 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi Tempat Terdakwa a.n. Prada Ervin Feri Ranto Hutasoit, Nrp 31180948240499, Jabatan Ta Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom Xii/1 Stg menyimpan hasil curian.
- d. 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi Tempat Terdakwa a.n. Prada Ervin Feri Ranto Hutasoit, Nrp 31180948240499, Jabatan Ta Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Stg ditangkap dan dihakimi oleh warga.

Adalah barang-barang bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: ERVIN FERI RANTO HUTASOIT, Prada NRP 31180948240499, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 68 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha YT 115 warna hitam Nopol KB 3799 EM. Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdr. Dodon Supriadi.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam Nopol KB 2242 JS. Dikembalikan kepada Saksi-2 Sdr. Nalam.
- 3) 1 (satu) satu unit sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru Nopol KB 6279 EB. Dikembalikan kepada Prada Roni.
- 4) 1 (satu) satu unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna putih biru Nopol KB 3220 JN. Dikembalikan kepada Saksi-3 Sdr. Konstantinus Emerson Wondo.
- 5) 1 (satu) satu unit flasdisk yang berisikan file rekaman CCTV Hotel My Home Sintang. Dikembalikan kepada Penyidik Denpom XII/1.
- 6) 1 (satu) satu pisau stensil (warna putih). Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

b. Surat-surat:

- 1) 7 (tujuh) lembar foto barang bukti Sepeda motor yang dicuri Terdakwa Prada Ervin Feri Ranto Hutasoit, NRP 31180948240499, Jabatan Ta Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Stg.
- 2) 3 (tiga) lembar Foto Dokumentasi Tempat Terdakwa a.n. Prada Ervin Feri Ranto Hutasoit, Nrp 31180948240499, Jabatan Ta Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom Xii/1 Stg Mencuri Sepeda motor.
- 3) 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi Tempat Terdakwa a.n. Prada Ervin Feri Ranto Hutasoit, Nrp 31180948240499, Jabatan Ta Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom Xii/1 Stg menyimpan hasil curian.
- 4) 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi Tempat Terdakwa a.n. Prada Ervin Feri Ranto Hutasoit, Nrp 31180948240499, Jabatan Ta Unit Gakkumwal, Kesatuan Denpom XII/1 Stg ditangkap dan dihakimi oleh warga.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Halaman 69 dari 70 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha H, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524432 dan Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Penasihat Hukum Tarmizi, S.H., M.H., NRP 11980003640868 Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Sus NRP 519169 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.

Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Kholip, S.H.

Kapten Sus NRP 519169